

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pengeluaran dana masyarakat dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat. (Ritonga, 2009:183).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. (Halim dan Kusufi, 2014:33).

2.1.2 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
2. Meningkatkan pengaturan atau koordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah.

3. Membantu menghadirkan dan menciptakan efisiensi dan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan umum.
4. Menciptakan prioritas belanja atau keutamaan belanja pemerintahan daerah.
5. Menghadirkan dan meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2.1.3 Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Halim dan Kusufi (2014:100-112) dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan, meliputi : dana bagi hasil, dana lokasi umum dan dana aloksi khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi : hibah, dana darurat dari pemerintah, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada

kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja tidak Langsung, meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung, meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

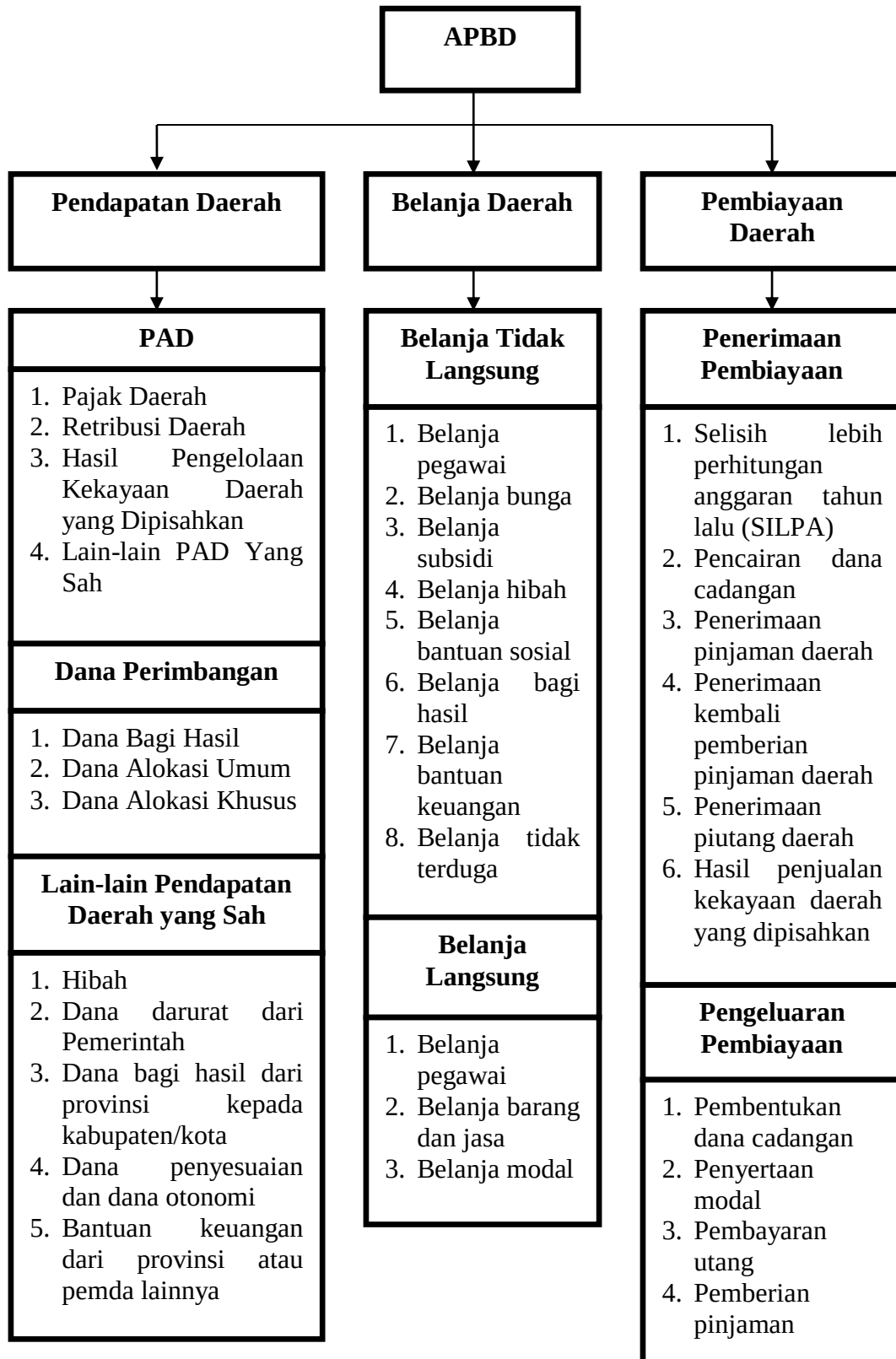
3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- a. Penerimaan pembiayaan, mencakup : selisih lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran pembiayaan, mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi pemerintah daerah), pembayaran utang pokok dan pemberian pinjaman daerah.

Berikut adalah gambar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Gambar 2.1
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



2.1.4 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 (Bab III Pasal 16) menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi : mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan : mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan : mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi : mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi : mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Fungsi stabilisasi : mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2 Konsep Belanja Daerah

2.2.1 Pengertian Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan nilai bersih, yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan penanganannya dalam bagian tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Ritonga (2009:188), belanja pemerintah daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah maupun bendahara pengeluaran dari rekening kas umum daerah maupun bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Menurut IASC Framework (Halim, 2002 : 73), “Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan pengurangan kekayaan nilai bersih, yang

digunakan untuk membiayai segala keperluan daerah dalam satu tahun anggaran, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Klasifikasi Belanja Daerah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung (*Indirect expenditure*), ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Berikut penjelasan dari jenis belanja tidak langsung yaitu :

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*), berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan/atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

4. Belanja hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukannya.

5. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada

kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

8. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung (*Direct expenditure*), adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut penjelasan dari jenis belanja langsung yaitu :

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya.

2.3 Konsep Belanja Bantuan Sosial

1. Pengertian Belanja Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat, dan partai. Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Sedangkan Pengertian Belanja Bantuan Sosial Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Resiko Sosial

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Buletin Teknis Nomor 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan sosial menjelaskan resiko sosial sebagai berikut :

Dalam *Government Finance Statistic* disebutkan bahwa, resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber-sumber daya. Pengertian lain sebagaimana dikutip dalam *sosial Risk Management : The world Bank's Approach to Sosial Protection in a Globalizing World*, Risiko sosial merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya guncangan dan kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat, sebagai dampak dari penyakit sosial berupa ketidakpedulian, ketakacuan yang jika tidak dilakukan pembelian belanja bantuan oleh pemerintah maka seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Guncangan dan kerentanan sosial adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba – tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Kemampuan seseorang, kelompok, dan atau masyarakat untuk menangani resiko tergantung kepada sumber resiko, frekuensi, dan intensitas kejadian. Hasil studi Asian Development

Bank (ADB) mengidentifikasi tipe resiko yang dihadapi masyarakat rentan, yaitu :

1. Resiko yang terkait dengan siklus hidup, misalnya kelaparan, penyakit, cacat, usia tua, dan kematian.
 2. Resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, misalnya hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan krisis ekonomi.
 3. Resiko yang terkait dengan lingkungan, misalnya kekeringan, banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.
 4. Resiko yang terkait dengan kondisi sosial atau pemerintahan, misalnya kehilangan status sosial, ketidakstabilan politik dan korupsi.
- Resiko tersebut dapat terjadi secara sendiri atau bersamaan. Demikian juga resiko tersebut dapat mempengaruhi kelompok masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi individu.

3. Kriteria Belanja Bantuan Sosial

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), Buletin Teknis Nomor 10 Tentang Belanja Bantuan Sosial tahun 2011. Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Tujuan penggunaan

1. Rehabilitas sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

b. Pemberi Bantuan Sosial

Pemberi bantuan sosial adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan

perlindungan sosial, rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana.

c. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial.

Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

d. Bersifat sementara atau berkelanjutan

Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana belanja bantuan sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan belanja bantuan sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk

mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Jangka waktu pemberian belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tergantung pada apakah si penerima bantuan masih memenuhi kriteria/persyaratan sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. Apabila si penerima sudah tidak termasuk yang mempunyai resiko sosial, telah dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan bantuan lagi.

4. Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial menjelaskan terkait bentuk pemberian belanja bantuan sosial sebagai berikut :

Bentuk pemberian belanja bantuan sosial adalah uang, barang, atau jasa yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dapat disebut dalam berbagai bentuk, ragam, dan jenis bantuan tetapi pada umumnya terbagi dalam kelompok uang, barang dan jasa.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial. Uang tersebut diberikan langsung kepada penerima dan pemerintah tidak akan meminta kembali uang tersebut atau uang tersebut tidak dikembalikan. Belanja bantuan sosial tidak boleh

diberikan kepada pegawai pemerintah atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang diberikan dalam bentuk barang dan diserahkan kepada penerima. Belanja tersebut karena tujuan penggunaannya untuk kegiatan yang sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial, maka tidak boleh dimasukkan dalam belanja barang. Barang yang belum didistribusikan kepada penerima bantuan sosial akan dicatat sebagai persediaan. Namun, belanja barang untuk aktivitas instansi pemerintah dalam rangka kegiatan penanganan risiko sosial tidak dimasukkan dalam belanja bantuan sosial tetapi tetap dikategorikan sebagai belanja barang.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuan sosial. Pihak ketiga ini terdiri dari individu, kelompok, masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan terjadinya resiko sosial. Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa tidak boleh diberikan kepada instansi pemerintah lain atau pegawai pemerintah walaupun terkait dengan aktivitas penanganan risiko sosial.

Hal-hal yang di jadikan sebagai bentuk pemberian belanja bantuan sosial antara lain :

- a. Bantuan berbentuk uang tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

- b. Bantuan berbentuk uang beasiswa (tunjangan pendidikan) masyarakat miskin.
- c. Bantuan makanan pokok/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial/bencana alam di tempat penampungan sementara atau tempat tinggal sementara.
- d. Bantuan berbentuk perawatan kesehatan/obat-obatan kepada masyarakat kurang mampu.
- e. Bantuan barang berupa penyediaan pemakaman yang diserahkan kepada sekelompok masyarakat tidak mampu.
- f. Bantuan dana yang diberikan kepada sebuah LSM untuk mendanai kegiatan penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS bagi masyarakat tidak mampu.
- g. Bantuan dana yang dibayarkan kepada dokter swasta untuk kegiatan penanggulangan bencana.

2.4 Regulasi Tentang Belanja Bantuan Sosial

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, pada Pasal 22 ayat (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Dan ayat (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat

untuk masyarakat. Kemudian pada Pasal 23 Anggota/keompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, pada Pasal 23A ayat (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pasal 23A ayat (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Pasal 23A ayat (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila

ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pasal 23A ayat (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dalam Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut : (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, meliputi:
 - a. Rehabilitas sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- b. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menagani risiko dan guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - c. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya dasarnya.
 - d. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.

Bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat sebagai berikut :

1. Leike R. Muaja, Ventje Ilat, dan Jantje. J. Tinangon melakukan penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi Bantuan Sosial Terhadap Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Manado”. Hasil dari penelitian ini adalah : Bahwa Belanja Daerah yang didalamnya termasuk Belanja Bantuan Sosial berpengaruh besar pada organisasi sosial kemasyarakatan LBH untuk kegiatan hukum bagi masyarakat miskin, organisasi sosial kemasyarakatan LPM untuk kegiatan penyuluhan bagi masyarakat miskin. Perlakuan akuntansi bantuan sosial terhadap laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dengan demikian, bantuan sosial sebagai kelompok belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran belanja bantuan sosial tersebut dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Belanja Bantuan Sosial disamping itu, diakui apabila memenuhi pengertian dan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Romanus Payon Wadan (2015), melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Alokasi Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran

2012-2014”. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial pada APBD Provinsi NTT telah tepat pada sasaran; (2) Adanya keterkaitan data praktek (hasil yang dipeoleh dari biro keuangan dan hasil wawancara dari ke-8 penerima dana belanja bantuan sosial) dan aturan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014.

3. Dea Widya Karisma, Putu Gede Arya Sumerthayasa, Cokorde Dalwm Dahana, melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Pemberian Dana Bantuan Sosial Di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012”. Hasil dari penelitian ini adalah : Tolak ukur permohonan proposal bansos disetujui dengan penilaian selektif yang tidak jelas dan pasti, dapat merupakan hasil evaluasi secara subyektif oleh SKPD disebabkan adanya norma kabur antara pasal 27 dan pasal 29 pergub Bali no. 67 tahun 2012.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam proposal ini diawali dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sekaligus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam struktur Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah (APBD), Belanja Daerah dibagi dalam dua jenis yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam Belanja tidak Langsung terdiri dari delapan jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Bantuan Sosial Merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dari uraian di atas maka dasar pemikiran dapat digambarkan dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran

